



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama ;

I KETUT ARDIATMIKA ADNYANA : laki - laki, lahir di Negara, 16 Maret 1963, pekerjaan PNS, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulau Irian No. 35, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Selanjutnya disebut sebagai P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 November 2018 di bawah Register Nomor : 61/Pdt.P/2018/PN.Nga yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk dapat memberikan Penetapan Perwalian atas :

1. NI PUTU DIAH PRATIWI, Umur 18 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Negara / 15 Maret 2000, Alamat Jalan Pulau Irian, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
2. NI I MADE YUDAROSI ADIJAYA, Umur 13 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Negara / 20 Januari 2005, Alamat Jalan Pulau Irian, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Kesemuanya adalah kakak beradik atau sekandung;

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa pada tahun 1999 bertempat di Desa Dauhwaru telah dilangsungkan pernikahan antara I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) dengan NI KETUT DYARINI;

■ Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. NI PUTU DIAH PRATIWI, Umur 18 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Negara / 15 Maret 2000, Alamat Jalan Pulau Irian, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

2. I MADE YUDAROSI ADIJAYA, Umur 13 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Negara / 20 Januari 2005, Alamat Jalan Pulau Irian, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana (sekarang sedang mengalami sakit / keterlambatan mental);

■ Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar dari I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.);

■ Bahwa selanjutnya I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) dan NI KETUT DYARINI telah pisah rintang sejak tanggal 15 Pebruari 2014 dan NI KETUT DYARINI selaku ibu kedua anak – anak tersebut sudah kembali pada keluarganya dan tidak pernah menafkahi keperluan anak - anaknya sampai sekarang, perceraian tersebut disertai juga dengan adanya Surat Pernyataan Perceraian No. 26/DPD/IX/2016 dari Desa Adat Pakraman Dauhwaru tanggal 30 Juli 2016 ;

■ Bahwa kemudian akibat menderita sakit, Sdr. I PUTU GEDE ADI SEMARA telah meninggal dunia di RSUP Sanglah pada tanggal 29 Juli 2017 dengan Kutipan Akta Kematian No. 5101-KM-08082017-0014 tanggal 10 Agustus 2017;

■ Bahwa Sdr. I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) memiliki sebidang tanah seluas 760 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA ;

■ Bahwa semenjak meninggal, kedua anak almarhum diasuh oleh keluarga besar, tetapi tetap tinggal di rumah almarhum, dimana disana masih terdapat anggota keluarga lainnya yang dalam hal ini yaitu neneknya atau ibu kandung almarhum yang sudah dalam kondisi sakit dan sudah tua dan juga bersama bibinya atau adik kandung almarhum yang saat ini belum menikah juga tetapi dalam kondisi sakit (gangguan penglihatan);

■ Bahwa setelah almarhum meninggal dunia, kondisi dalam keuangan keluarga / rumah tangga dari almarhum mulai berkurang maka untuk

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai semua keperluan dan perawatan kedua anak almarhum, dan atas persetujuan keluarga besar, Pemohon akan menjual sebidang tanah seluas 760 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA;

■ Bahwa karena kedua anak tersebut masih berusia 18 tahun dan 13 tahun dan digolongkan secara hukum masih termasuk anak-anak, sedangkan secara hukum usia Dewasa dari 21 tahun keatas ;

■ Bahwa karena alasan – alasan tersebut maka terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Tentang Perwalian yang akan digunakan untuk menjual sebidang tanah seluas 760 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA ;

■ Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka permohonan mengajukan permohonan ini kehadapan Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Negara yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa, Pemohon adalah sebagai wali yang sah dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA sampai dewasa atau menikah;
 3. Memberikan ijin Pemohon selaku wali dari anak – anak yang bernama NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA untuk menjual sebidang tanah seluas 760 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA adalah sah menurut hukum ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Silsilah Keluarga yang dikeluarkan di Dauhwaru pada tanggal 26 Nopember 2018 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 58/WNI/2001.Ngr., telah disesuaikan dengan Fotocopy dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian Nomor : 26/DPD/IX/2016 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5101-KM-08082017-0014 yang dikeluarkan di Jembrana pada tanggal 10 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1773/IST/2006.2005, bahwa di Negara pada tanggal 20 Januari 2005 telah lahir I MADE YUDAROSDI ADIJAYA yang dikeluarkan di Jembrana pada tanggal 16 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 864/IST/2002.2000, bahwa di Negara pada tanggal 15 Maret 2000 telah lahir NI PUTU DIAH PRATIWI yang dikeluarkan di Negara pada tanggal 10 Juni 2002 oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5101055503000003 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5101050409180007 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.8;
9. Fotocopy sertifikat Hak milik No.1459, nama pemegang hak I PUTU GEDE ADI SEMARA yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.9;

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5101051603630002 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup kecuali bukti P-2 sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon untuk lebih menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Ni Nengah Neti Herawati, S.pd., memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hadir di persidangan ini karena Pemohon

Ingin ditetapkan sebagai wali yang sah mewakili kepentingan dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1459, seluas 760 (tujuh ratus enam puluh) M2, yang terletak di Desa Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar dari I PUTU GEDE ADI SEMARA yang telah meninggal dunia tahun di RSUP Sanglah pada tanggal 29 Juli 2017 dengan Kutipan Akta Kematian No. 5101-KM-08082017-0014 tanggal 10 Agustus 2017;

- Bahwa saksi mengetahui I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) dan NI KETUT DYARINI telah menikah di Kelurahan Dauhwaru pada tanggal 24 Maret 1999;
- Bahwa dari perkawinan I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) dan NI KETUT DYARINI telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : NI PUTU DIAH PRATIWI, yang lahir di Negara pada tanggal 15 Maret 2000, I MADE YUDAROSI ADIJAYA, lahir di Negara pada tanggal 20 Januari 2005;
- Bahwa I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) dan NI KETUT DYARINI telah pisah ranjang sejak tanggal 15 Pebruari 2014 dan telah bercerai berdasarkan Surat Pernyataan Perceraian No. 26/DPD/IX/2016 dari Desa Adat Pakraman Dauhwaru tanggal 30 Juli 2016;

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keberadaan dari NI KETUT DYARINI tidak diketahui lagi dimana alamatnya;
- Bahwa sejak I PUTU GEDE ADI SEMARA meninggal dunia NI KETUT DYARINI telah meninggalkan anak-anaknya serta tidak pernah mengurus dan menafkahi keperluan anak - anaknya sampai sekarang;
- Bahwa NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA sejak ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dirawat oleh Pemohon dan neneknya dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Norma Hukum dan agama;
- Bahwa saksi mengetahui NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan Jual beli tanah oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Paman dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA adalah orang yang paling tepat untuk bertindak sebagai wali;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon sebagai Paman dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA mempunyai keyakinan yang sama yaitu Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menjadi wali dan akan menjual harta warisan Ponakan dengan maksud untuk biaya masa depan NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2.-----Saksi Ni Nyoman Yudiastini, SST, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hadir di persidangan ini karena Pemohon

Ingin ditetapkan sebagai wali yang sah mewakili kepentingan dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1459, seluas 760 (tujuh ratus enam puluh) M2, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar dari I PUTU GEDE ADI SEMARA yang telah meninggal dunia tahun di RSUP Sanglah pada tanggal 29 Juli

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan Kutipan Akta Kematian No. 5101-KM-08082017-0014 tanggal 10 Agustus 2017;

- Bahwa saksi mengetahui I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) dan NI KETUT DYARINI telah menikah di Kelurahan Dauhwaru pada tanggal 24 Maret 1999;
- Bahwa dari perkawinan I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) dan NI KETUT DYARINI telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : NI PUTU DIAH PRATIWI, yang lahir di Negara pada tanggal 15 Maret 2000, I MADE YUDAROSI ADIJAYA, lahir di Negara pada tanggal 20 Januari 2005;
- Bahwa I PUTU GEDE ADI SEMARA (Alm.) dan NI KETUT DYARINI telah pisah ranjang sejak tanggal 15 Pebruari 2014 dan telah bercerai berdasarkan Surat Pernyataan Perceraian No. 26/DPD/IX/2016 dari Desa Adat Pakraman Dauhwaru tanggal 30 Juli 2016;
- Bahwa saat ini keberadaan dari NI KETUT DYARINI tidak diketahui lagi dimana alamatnya;
- Bahwa sejak I PUTU GEDE ADI SEMARA meninggal dunia NI KETUT DYARINI telah meninggalkan anak-anaknya serta tidak pernah mengurus dan menafkahi keperluan anak - anaknya sampai sekarang;
- Bahwa NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA sejak ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dirawat oleh Pemohon dan neneknya dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Norma Hukum dan agama;
- Bahwa saksi mengetahui NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan Jual beli tanah oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Paman dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA adalah orang yang paling tepat untuk bertindak sebagai wali;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon sebagai Paman dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA mempunyai keyakinan yang sama yaitu Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menjadi wali dan akan menjual harta warisan Ponakan dengan maksud untuk biaya masa depan NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah bahwa Pemohon sebagai wali yang sah mewakili kepentingan dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1459, seluas 760 (tujuh ratus enam puluh) M2, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Saksi NI NENGGAH NETI HERAWATI, S.Pd dan 2. Saksi NI NYOMAN YUDIASTINI, SST;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya termasuk perkara permohonan tentang perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 Jo Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar dari I PUTU GEDE ADI SEMARA yang telah meninggal dunia tahun di RSUP Sanglah pada tanggal 29 Juli 2017 dengan Kutipan Akta Kematian No. 5101-KM-08082017-0014 tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa I PUTU GEDE ADI SEMARA (Almarhum) dan NI KETUT DYARINI telah menikah di Kelurahan Dauhwaru pada tanggal 24 Maret 1999;
- Bahwa dari perkawinan I PUTU GEDE ADI SEMARA (Almarhum) dan NI KETUT DYARINI telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : NI PUTU DIAH PRATIWI, yang lahir di Negara pada tanggal 15 Maret 2000, I MADE YUDAROSI ADIJAYA, lahir di Negara pada tanggal 20 Januari 2005;

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I PUTU GEDE ADI SEMARA (Almarhum) dan NI KETUT DYARINI telah pisah ranjang sejak tanggal 15 Pebruari 2014 dan telah bercerai berdasarkan Surat Pernyataan Perceraian No. 26/DPD/IX/2016 dari Desa Adat Pakraman Dauhwaru tanggal 30 Juli 2016;
- Bahwa saat ini keberadaan dari NI KETUT DYARINI tidak diketahui lagi dimana alamatnya;
- Bahwa sejak I PUTU GEDE ADI SEMARA meninggal dunia NI KETUT DYARINI telah meninggalkan anak-anaknya serta tidak pernah mengurus dan menafkahi keperluan anak - anaknya sampai sekarang;
- Bahwa I PUTU GEDE ADI SEMARA (Almarhum) mempunyai tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1459, seluas 760 (tujuh ratus enam puluh) M2, yang terletak di Desa Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA sejak ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dirawat oleh Pemohon dan neneknya dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Norma Hukum dan agama;
- Bahwa NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk Jual beli tanah oleh karena itu perlu ditunjuk seorang wali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebagai Paman dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA adalah orang yang paling tepat untuk bertindak sebagai wali;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon sebagai Paman dari NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA mempunyai keyakinan yang sama yaitu Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menjadi wali dan akan menjual harta warisan Ponakan dengan maksud untuk biaya masa depan NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA;

Menimbang, bahwa penegasan tentang Perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinya kekuasaan orang tua juga ditegaskan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 33 ayat 1 : “ Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 26 ayat (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab undang-undang hukum perdata, Rbg dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon I KETUT ARDIATMIKA ADNYANA sebagai wali dari Ponakan yang masih dibawah umur yaitu NI PUTU DIAH PRATIWI, yang lahir di Negara pada tanggal 15 Maret 2000, I MADE YUDAROSI ADIJAYA, lahir di Negara pada tanggal 20 Januari 2005 hingga dewasa;

3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama NI PUTU DIAH PRATIWI dan I MADE YUDAROSI ADIJAYA untuk menjual tanah warisan peninggalan almarhum I PUTU GEDE ADI SEMARA, seluas \pm 760 (tujuh ratus enam puluh) M2 dengan sertifikat hak milik nomor 1459, yang terletak di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atas nama I PUTU GEDE ADI SEMARA;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, GUSTI AYU PUTU PARSINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

I GST AYU PUTU PARSINI, S.H. MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran -----:
Rp. 30.000,-	
-	Biaya ATK -----:
Rp. 50.000,-	
-	Panggilan -----:
Rp. 160.000,-	
-	Materai -----:
Rp. 6.000,-	
-	Redaksi -----:
Rp. 5.000,-	

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges -----:

Rp. 3.000,- +

J u m l a h : Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)